


**SKRIPSI**

**TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP IMPLEMENTASI  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2022 TERKAIT  
PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN PEMBERIAN  
JAMINAN SOSIAL ATAU BANTUAN SOSIAL  
(Studi di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)**

**Oleh:**

**ANANDA GANDA PRATAMA  
NPM: 1902031001**



**Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
1444H/2023M**

**TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP IMPLEMENTASI  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2022 TERKAIT  
PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN PEMBERIAN  
JAMINAN SOSIAL ATAU BANTUAN SOSIAL  
(Studi di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)**

Dijadikan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**Oleh:**

**ANANDA GANDA PRATAMA  
NPM. 1902031001**

Pembimbing : Hendra Irawan, M.H.

Jurusan Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H/2023 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di –  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :


Nama : ANANDA GANDA PRATAMA  
NPM : 1902031001  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)  
Yang berjudul : TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP  
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33  
TAHUN 2022 TERKAIT PENUNDAAN ATAU  
PENGHENTIAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL ATAU  
BANTUAN SOSIAL (Studi di Kecamatan Rumbia Kabupaten  
Lampung Tengah)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb*

Metro, Juni 2023  
Dosen Pembimbing



**Hendra Irawan, M.H**  
NIP. 198610052019031007

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Yang berjudul : TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2022 TERKAIT PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL ATAU BANTUAN SOSIAL(Studi di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)

Nama : ANANDA GANDA PRATAMA

NPM : 1902031001

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)

## MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah IAIN Metro.

Metro, Juni 2023  
Dosen Pembimbing



Hendra Irawan, M.H  
NIP. 198610052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : 1147/ln.28.2/D/PP.00.9/06/2023

Skripsi dengan Judul “TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2022 TERKAIT PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL ATAU BANTUAN SOSIAL (Studi di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)”, Disusun oleh ANANDA GANDA PRATAMA, NPM. 1902031001, Jurusan : Hukum Tatanegara yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal Jum’at / 16 Juni 2023.

**TIM PENGUJI MUNAQOSYAH**

Ketua / Moderator : Hendra Irawan, MH  
Penguji I : Elfa Murdiana, M.Hum  
Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I  
Sekretaris : Retanisa Rizqi, M.H

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Dri Santoso, M.H.**

NPM. 161295031001

**TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP IMPLEMENTASI  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2022 TERKAIT  
PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN PEMBERIAN  
JAMINAN SOSIAL ATAU BANTUAN SOSIAL  
(Studi di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)**

**ABSTRAK**

Oleh:

ANANDA GANDA PRATAMA  
1902031001

Penelitian kali ini difokuskan pada Implementasi Perpres No 33 tahun 2022 Terkait Penundaan Atau Penghentian Pemberian Jaminan Sosial Atau Bantuan Sosial di Kecamatan Rumbia kemudian di tinjau menggunakan perspektif *Maqashid Syariah*. *Maqashid Syariah* merupakan tujuan utama yang menjadi cita-cita utama kemaslahatan Masyarakat/Umat dari sebuah penetapan hukum yang ditetapkan oleh pembuat hukum (pengampu kebijakan). *Maqashid Syariah* dibatasi agar menjaga lima hal (*dharuriyyah al-khamsah*) yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap Implementasi Perpres No 33 tahun 2022 Terkait Penundaan Atau Penghentian Pemberian Jaminan Sosial Atau Bantuan Sosial di Kecamatan Rumbia. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah bersifat Deskriptif Kualitatif melalui Wawancara dan Dokumentasi. Pengumpulan Data pada Penelitian kali ini menggunakan metode Wawancara dan Observasi dilapangan. Adapun yang menjadi Suubjek Penelitian kali ini adalah; Pemerintahan Kecamatan Rumbia (Camat, Sekcam, Kasi Kesejahteraan Rakyat) dan Warga Masyarakat Kecamatan Rumbia.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Perpres No 33 tahun 2022 Terkait Penundaan Atau Penghentian Pemberian Jaminan Sosial Atau Bantuan Sosial di Kecamatan Rumbia sejalan dengan prinsip *Maqashid Syariah* dalam hal Penjagaan Jiwa (*Hifzh an-nafs*). Mengingat Implementasi Perpres No 33 tahun 2022 Terkait Penundaan Atau Penghentian Pemberian Jaminan Sosial atau Bantuan Sosial di Kecaamatan Rumbia bertujuan untuk mensukseskan kegiatan Vaksinasi Covid-19 yang berimbas pada Kesehatan Umat (*Hifzh an-nafs*)

Kata Kunci: Tinjauan, *Maqashid Syariah*, Implementasi

## ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ananda Ganda Pratama

NPM : 1902031001

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil Penelitian Saya kecuali bagian-bagian tertentu dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Metro, Juni 2023

Yang menyatakan



Ananda Ganda Pratama  
NPM. 1902031001

## **MOTTO**

**“Nasib memang diserahkan kepada manusia untuk digarap, tetapi takdir harus ditandatangani di atas materai dan tidak boleh digugat kalau nanti terjadi apa-apa, baik atau buruk.”**

**-Prof. Dr. Sapardi Djoko Darmono**



## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan rasa Syukur serta memohon Rahmat kepada Allah SWT.

Peneliti mempersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Ayahku, Bapak terhebatku (Raspendi Rasyid) dan Ibundaku, Emak terbaikku (Susilowati), terimakasih atas Doamu, Berkahmu, dan segala Dukungan teruntuk Ananda-mu (anakmu).
2. Kakaku tercinta (Uwo Iga) dan Adek tercintiku (Revillia Adra Wingga) yang telah menjadi patner terbaik dalam keluarga ini.
3. Bapak Hendra Irawan, M.H. (Ketua Jurusan terbaik) yang sangat berperan penting dalam Penyelesaian Skripsi ini.
4. Rekan-rekan Mahasiswa Hukum Tata Negara IAIN Metro angkatan 2019 yang selalu menjadi patner terbaik dalam menjalani proses perkuliahan.
5. Seluruh Dosen dan Pegawai dilingkungan Fakultas Syariah.
6. Seluruh pihak-pihak yan terlibat dalam penyelesaian Skripsi ini.
7. Almamater IAIN Metro.

Semoga Allah SWT. memberikan balasan “terindah” kepada semua pihak yang telah membantu proses pengerjaan Skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, Saya panjatkan rasa Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT. yang senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik. Skripsi merupakan tugas akhir yang harus dituntaskan setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan program perkuliahannya. Begitupun dengan peneliti sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S.H. pada Jurusan Hukum tata Negara Fakultas Syariah di IAIN Metro.

Dalam proses penyelesaian ini Peneliti mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat, utamanya Bapak Hendra Irawan, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah yang selalu membimbing dan memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Kemudian Peneliti ucapkan terimakasih kepada Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro.

Saran dan masukan untuk pada penelitian ini sangat dibutuhkan, saran dan masukan merupakan suatu keharusan agar menjadi sebuah semangat baru dalam keberlanjutan sebuah penelitian. Kemudian semoga apa yang peneliti tuliskan dalam Skripsi kali ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Islam.

Metro, Juni 2023

Mahasiswa



**Ananda Ganda Pratama**  
NPM. 1902031001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINILITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Penelitian Relevan.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. <i>Maqashid Syariah</i> .....	11
1. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i> .....	11
2. Konsep <i>Maqashid Syariah</i> .....	11
B. Konsep Implementasi.....	15
1. Menurut Nurdin Usman .....	15
2. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti .....	15
C. Bantuan Sosial.....	16
1. Program Keluarga Harapan (PKH) .....	16
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).....	17
3. BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan BST (Bantuan Sosial Tunai)..	17
4. Bantuan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) .....	18
D. Vaksinasi Covid-19 antara Hak dan Kewajiban .....	18

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	22
B. Sumber Data.....	23
C. Teknik pengumpulan Data .....	24
D. Teknik Analisis Data.....	26
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
A. Profil Daerah Kecamatan Rumbia .....	27
1. Sejarah Kecamatan Rumbia .....	27
2. Visi dan Misi Kecamatan Rumbia .....	29
3. Letak Geografis Kecamatan Rumbia .....	29
4. Infrastruktur Sarana dan Prasarana .....	30
5. Capaian Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Rumbia .....	31
B. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.....	31
C. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2022 terkait Penundaan atau Penghentian Pemberian Jaminan Sosial atau Bantuan Sosial di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.....	39
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	46
B. Keterbatasan Penelitian .....	46
C. Saran.....	47

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat *Research*
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin *Research*
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Surat Keterangan Lulus Uji Komprehensif
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan hasil dari meninjau, pandangan, pendapat (setelah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup> Tinjauan merupakan pandangan atau pendapat terhadap sesuatu yang telah di selidiki atau dikaji. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.<sup>2</sup> Implementasi dapat dikatakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara sistematis dan terperinci.

*Maqashid Syariah* adalah Kandungan suatu nilai yang menjadi tujuan penetapan suatu hukum.<sup>3</sup> Sederhanya *Maqashid Syariah* merupakan tujuan utama yang menjadi cita-cita utama kemaslahatan Masyarakat/Umat dari sebuah penetapan hukum yang sesuai dengan *Syariah*. Sesuai dengan pendapat ‘Izz ibn ‘Abd al-Salam ia menekankan konsep *Maslahat* dalam bentuk menolak kerusakan dan menarik manfaat.<sup>4</sup> Sebagaimana menurut para ulama *Maqashid Syariah* dibatasi agar menjaga lima hal (*dharuriyyah al-khamsah*) yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>5</sup> Sehingga

---

<sup>1</sup> Kamus. 2016. Pada KBBI Daring di unduh pada 7 maret 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan>

<sup>2</sup> Kamus. 2016. Pada KBBI Daring di unduh pada 7 maret 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>

<sup>3</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid al- Syariah dalam hukum islam," *Sultan Agung No 118/januari,2009,8*.

<sup>4</sup> Musolli, "Maqashid Syariah:Kajian teoritis dan aplikatif pada isu-isu kontemporer",*At-Tura No.4 Agustus2018, 12*.

<sup>5</sup> Sutisna et al., *Panorama Maqashid Syariah (Media Sains Indonesia:Bandung, 2020), 69*.

dalam penerapan suatu kebijakan harus memperhatikan kemaslahatan umat dan menjauhkan *Kemafsadatan* (kerusakan) sebagai target suatu kebijakan.

Covid-19 merupakan penyakit yang mewabah hampir di seluruh Dunia. Di Indonesia sendiri Covid-19 ditetapkan sebagai Bencana Nasional hal ini merujuk pada Ketetapan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.<sup>6</sup> Untuk menanggulangi Covid-19 yang mewabah di Indonesia. Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan yang salah satunya yaitu Vaksinasi Covid-19. Dasar hukum pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 ialah Perpres Nomor 33 tahun 2022 Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).<sup>7</sup>

Bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat kurang mampu secara ekonomi, baik bantuan Berupa Tunai Ataupun Barang. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial, Bantuan Sosial merupakan Bantuan berupa barang, uang atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau

---

<sup>6</sup> Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam penyebaran Corona Virus Disease 2019(Covid-19) sebagai bencana Nasional.

<sup>7</sup> Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 20202.

masyarakat yang kurang mampu, tidak mampu atau rentan terhadap risiko sosial.<sup>8</sup>

Pada Perpres No. 33 tahun 2022 dalam Pasal 13A ayat 4 dikatakan bahwa “Setiap orang yang ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 tetapi tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 dapat dikenakan sanksi (administratif) diantaranya;<sup>9</sup>

- a. Penundaan atau penghentian pemberian Jaminan sosial atau Bantuan Sosial,
- b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan/atau,
- c. Denda.

Dalam poin (a) Pasal 13A ayat 4 Perpres No. 33 Tahun 2022 di katakan setiap orang akan dikenakan sanksi penundaan/penghentian jaminan sosial atau bantuan sosial apabila tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19. Hal tersebut selaras dengan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Rumbia, Berdasarkan hasil Wawancara dilapangan dengan Camat Kecamatan Rumbia, bahwasanya di Kecamatan Rumbia Sertifikat Vaksinasi Covid-19 harus dijadikan syarat untuk warga Kecamatan Rumbia dalam mengakses layanan administrasi publik, utamanya terkait Bantuan Sosial atau Jaminan Sosial.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial Pasal 1 Ayat 1

<sup>9</sup> *Ibid* Pasal 13A ayat 4

<sup>10</sup> Wawancara dengan Eri Leonara, S.Pd., tanggal 28 Februari 2023 di Kantor Kecamatan Rumbia.



Selaras dengan itu berdasarkan hasil wawancara salah satu Warga Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Ibu Yuni mengatakan dirinya sudah tidak mendapatkan Bantuan Sosial utamanya PKH (Program Keluarga Harapan) setelah dirinya tidak mengikuti program Vaksinasi Covid-19.<sup>11</sup> Kemudian nenek Ruqayah mengatakan dirinya tidak mendapatkan Bansos BLT BBM atau sejenis padahal banyak warga yang lebih mampu namun mendapatkan bantuan tersebut.<sup>12</sup> Ibu Mia Madina Warga Kecamatan Rumbia ketika akan mengambil BLT BBM (Bahan Bakar Minyak) namun dirinya belum Vaksin (Vaksin Booster) dirinya dicegah oleh petugas pelayanan BLT BBBM agar melakukan Vaksin *Booster* terlebih dahulu jika dirinya ingin BLT BBM nya diberikan. Sehingga banyak Masyarakat mau tidak mau melaksanakan Vaksinasi Covid-19 sebagai syarat utama pengambilan BLT BBM.

Padahal merujuk pada pasal 28H ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian permasalahan diatas Peneliti tertarik meneliti permasalahan kali ini. Hal ini akan peneliti susun sebagai Skripsi dengan judul **“Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 terkait Penundaan atau Penghentian**

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Mia Madina, tanggal 28 Februari 2023 di Rumah Mia Madina.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Nenek RUqayah, tanggal 28 Mei 2023 di RumahNenek Ruqayah.

<sup>13</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 H ayat 3.

## **Pemberian Jaminan Sosial atau Bantuan Sosial di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah”**

### **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasar uraian Latar Belakang Permasalahan di atas, maka permasalahan yang akan peneliti bahas adalah “Bagaimana Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2022 terkait Penundaan atau Penghentian pemberian Jaminan Sosial atau Bantuan sosial di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah?”

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan Peneliti pada penelitian kali ini ialah untuk mengetahui Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2022 terkait Penundaan atau Penghentian Pemberian Jaminan Sosial atau Bantuan sosial di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah”

#### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian pada Penelitian kali ini diantaranya;

##### a. Manfaat Teoritis

Merupakan tambahan referensi bagi penelitian yang akan datang khususnya terkait Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2022 terkait Penundaan atau Penghentian pemberian Jaminan Sosial atau Bantuan sosial di Kecamatan

Rumbia Kabupaten Lampung Tengah yang ditinjau menggunakan perspektif *Maqashid Syariah*.

b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan kajian untuk pihak terkait utamanya (pengampu kebijakan) dalam hal pengambilan/penetapan sebuah kebijakan dimasa yang akan datang.

#### D. Penelitian Relevan

Penelitian Relevan merupakan uraian sistematis/tersusun mengenai hasil penelitian terdahulu (*Prior Research*) mengenai persoalan yang akan diteliti/dikaji.<sup>14</sup>

1. Skripsi Muhammad Muhlis Qamal/ 11160430000041:(2022), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, dengan judul “Tinjauan Konsep *Maslahah Mursalah* Terhadap Vaksinasi Covid-19 di Masa Pandemi dalam Fatwa MUI”<sup>15</sup>.

Skripsi ini membahas tentang penetapan Vaksinasi Covid-19 dilatar belakangi akibat keadaan yang darurat, yaitu keadaan Pandemi Covid-19. Dengan catatan Vaksin yang digunakan harus mengandung bahan-bahan yang halal. Kemudian melihat efek yang ditimbulkan Covid-19 maka, berdasar konsep *Maslahah* (pemeliharaan) maka dengan tujuan kemaslahatan/kebaikan umat Vaksinasi yang bertujuan memelihara Umat dari kerusakan diperbolehkan bahkan dalam

---

<sup>14</sup> Zuhairi, et al., Pedoman penulisan skripsi (Metro:IAIN Metro, 2018),52.

<sup>15</sup> Muhammad Muhlis Qamal, “*Tinjauan Konsep Maslahah Mursalah Terhadap Vaksinasi Covid-19 Di Masa Pandemi Dalam Fatwa Mui*” (Jakarta: Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2022)

penelitian tersebut (Fatwa MUI) dihukumi wajib. Kemudian melihat perbedaan penelitian terdahulu dengan Penelitian kali ini adalah penelitian terdahulu memandang kebijakan Vaksinasi Covid-19 menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah* berbeda dengan penelitian kali ini ialah menggunakan *Maqashid Syariah* sebagai sudut pandang dalam mengkaji penetapan Kebijakan Vaksinasi Covid-19. Kemudian adapun persamaan kedua penelitian kali ini ialah sama-sama menjadikan penetapan kebijakan Vaksinasi Covid-19 sebagai objek penelitian.

Kesimpulannya adalah penelitian tersebut membahas tentang wajibnya Vaksinasi Covid-19 ditinjau menggunakan konsep *Maslahah Mursalah*. Berbeda dengan penelitian kali ini yang membahas Pelaksanaan (kebijakan, penerapan, hasil dari vaksinasi) dan ditinjau menggunakan perspektif *Maqashid Syariah*, yaitu berfokus pada tujuan penetapan suatu Kebijakan.

2. Skripsi Arisqi Sepwidiyanti/1821020408: (2022), UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam

Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Studi di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)”<sup>16</sup>

Skripsi tersebut membahas implemetasi Perpres No. 14 tahun 2021 Penelitian tersebut membahas Norma tentang pendataan terkait sasaran penerima Vaksinasi Covid-19 di Bandar Lampung oleh Dinas Kesehatan Bandar Lampung. Hal tersebut kemudian di tinjau menggunakan perspekti *Fiqh Siyasa*.

Berbeda dengan penelitian kali ini yang meninjau Perpres No 33 tahun 2022 yang merupakan perpres perubahan dari Perpres No. 14 tahun 2021. Kemudian juga Norma yang dijadikan bahasan utama merupakan Sanksi administratif berbeda dengan penelitian sebelumnya yang meneliti Norma terkait Pendataan sasaran Vaksinasi Covid-19 yang terdapat pada perpres tersebut.

Kesimpulannya kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam hal implemesntasi Regulasi terkait Vaksinasi Covid-19. Hanya berbeda fokus Norma yang dibahas kemudian ditinjau menggunakan perspektif yang berbeda.

3. Jurnal Sosioedukasi yang berjudul “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi

---

<sup>16</sup> Arisqi Sepwidiyanti, “*Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)*” (Lampung:Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2022)

Covid-19 di Kecamatan Lintau Buo” ditulis oleh Silvia Sukma Sari dan Nora Eka Putri (2022).<sup>17</sup>

Jurnal tersebut mengkaji tentang Implementasi Perpres No. 99 tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Lintau Buo. Penelitian tersebut mengkaji Perpres No 99 tahun 2020 secara umum tentang penyuksesan Vaksinasi Covid-19 di suatu wilayah yaitu Kecamatan Lintau Buo. Jurnal tersebut menggunakan 6 indikator sebagai tolak ukur implementasi diantaranya; Standard dan Sasaran kebijakan, Sumber daya, Hubungan antar Organisasi, Karakteristik agen pelaksana, Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik, dan Disposisi Implementor. Dari beberapa Indikator tersebut memperoleh Kesimpulan Implementasi Perpres No. 99 tahun 2020 di Kecamatan Lintau Buo pada Vaksin tahap 1 dan 2 sudah maksimal.

Berbeda dengan Penelitian kali ini yang membahas Perpres Nomor 33 tahun 2022 Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) secara khusus di satu Norma terkait Sanksi Penundaan atau Penghentian pemberian Jaminan atau Bantuan Sosial.

---

<sup>17</sup> Silvia Sukma Sari dan Nora Eka Putri, “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Lintau Buo” ditulis oleh Silvia Sukma Sari dan Nora Eka Putri (2022),” jurnal Sosioedukasi, vol 11, No2, November 2022.

Kesimpulannya ialah Kedua Penelitian kali ini sama sama membahas Implementasi Perpres di suatu wilayah. Hanya berbeda perspektif masing-masing peneliti dalam mengkaji permasalahan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Maqashid Syariah*

##### 1. **Pengertian *Maqashid Syariah***

*Maqashid Syariah* terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *Maqashid* “suatu yang menjadi tujuan” kemudian *al-Syariah* ialah aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah dan Rasul (*Sunnah*) yang mengajarkan tentang akidah dan Hukum disetiap perbuatan. *Maqashid Syariah* merupakan seperangkat tujuan baik (kemaslahatan) yang bahwasanya disetiap hukum terdapat konsep kehendak tuhan didalamnya, contoh; prinsip Keadilan, hak asasi, dsb.<sup>18</sup>

Dari beberapa definisi diatas *Maqashid Syariah* merupakan tujuan atau hasil yang hendak dicapai dari penerapan suatu hukum yang mengutamakan kepentingan atau kebaikan Umat/Masyarakat luas.<sup>19</sup>

##### 2. **Konsep *Maqashid Syariah***

Menurut Izzudin Bin Abdussalaam *Maqashid Syariah* merupakan makna dan hikmah dalam setiap bentuk penetapan hukum atau Sebagian besarnya, sehingga tidak terbatas pada satu bentuk hukum saja. Sehingga masuk juga perihal sifat-sifat syariat,

---

<sup>18</sup> Imam Mawardi, *Maqashid Syariah dalam Konsep pembaharuan fiqh pernikahan di Indonesia*, (Surabaya:Pustaka Radja,2018),16-17.

<sup>19</sup> Ahmad imam mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-aqaliyyat dan evolusi Maqashid Syariah dari konsep ke pendekatan* (Yogyakarta:LKIS,2010),185.



tujuannya yang umum serta makna yang tidak mungkin lepas dari suatu syariat.

Sebagaimana menurut para ulama *Maqashid Syariah* dibatasi agar menjaga lima hal (*dharuriyyah al-khamsah*) yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>20</sup> Untuk menopang kelima hal tersebut, Beliau membagi tingkat kebutuhan manusia ke dalam tiga tingkatan yaitu;

a) *Dharuriyyah*

Menurut Izzudin Bin Abdussalaam tingkatan kebutuhan yang harus ada dalam sebuah syariah yaitu *hifzh ad-diin* (menjaga agama), *hifzh an-nafs* (menjaga jiwa), *hifzh al-aql* (menjaga akal), *hifzh annasl* (menjaga keturunan) dan *hifzh al-maal* (menjaga harta). Setiap hukum syariat baik berupa akidah, ibadah, muamalah, akhlak pasti bertujuan untuk menjaga kelima hal ini.

Kemudian apabila hal tersebut di korelasikan pada hukum atau kebijakan suatu pemerintahan, maka di setiap hukum atau kebijakan suatu pemerintah musti memperhatikan kelima unsur tersebut.

b) *Haajiyah*

*Haajiyah* merupakan kebutuhan yang harus ada untuk agar terciptanya *dharuriyyah*. Jika dalam penerapan pada hukum

---

<sup>20</sup> Sutisna et al., *Panorama Maqashid Syariah* (Media Sains Indonesia:Bandung, 2020), 69.

atau kebijakan pemerintah secara umum.<sup>21</sup> *Haajiyah* dapat diartikan sebagai peraturan pelaksana atau peraturan turunan untuk mewujudkan *Dharuriyyah*. Sebagai Contoh ketika Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan dalam hal penanggulangan Covid-19 dengan tujuan *hifzh an-nafs* (menjaga jiwa) kemudian Pemerintahan Daerah dibawahnya menerbitkan peraturan pelaksana atau *Haajiyah* dengan tujuan *Hifzh an-nafs* (menjaga jiwa).

c) *Tahsiiniyah*

*Tahsiiniysh* merupakan kebutuhan yang dikembalikan kepada kebiasaan yang baik, akhlaq yang baik, perasaan yang sehat, sehingga umat islam menjadi umat yang disenangi dan lingkungannya enak untuk ditunggu. *Tahsiniyah* lebih kepada sesuatu yang jikapun ada tidak mengancam *dharuriyyah*, namun jika tidak adapun akan menjadi lebih utama serta lebih menjaga kemuliaan dari kebutuhan *dharuriyyah*. Sederhananya semua dikembalikan pada adat dan istiadat yang beraku di suatu wilayah.

Maqashid asy-syariah merupakan maksud atau tujuan syari' secara umum dalam mendatangkan mashalat dan menghindari mafsadat. Beliau juga menjelaskan bahwa syariat itu ditetapkan untuk menolak kesulitan dari hamba, menolak hal yang membahayakan,

---

<sup>21</sup> *Ibid.*,70.

kemudian mewujudkan *maslahat* bagi hamba, untuk meraih hal yang baik, dan menghilangkan yang keji, sehingga mewujudkan *maslahat* bagi manusiadi kehidupannya.

Menurutnya mayoritas ulama *kemashlahatan* dan *kemasfsadatan* di kehidupan dapat diketahui dengan akal, karena menurutnya seorang yang berakal tidak mungkin luput memandang sebuah kebaikan atau *kemashalahatan* dan menghindari sebuah *mafsadat* dalam sebuah hukum atau kebijakan. Dari beberapa penjelasan Maqashid Syariah menurut Meunurut Izzudin Bin Abdussalaam dapat disimpulkan bahwa Maqashid Syariah memiliki tujuan utama dalam penetapan sebuah hukum harus memperhatikan kemaslahatan umat sebagai tujuan utama, kemudian menjauhkan mafsadat Kerusakan.

Kemudian apabila dalam suatu keadaan terdapat *maslahat* dan *mafsadat* secara bersamaan dalam sebuah hukum atau kebijakan. Kemudian dirasa mendatangkan *maslahat* dan terhindar dari *mafsadat*, maka wajib (harus dilakukan). Jika terjadi kondisi *mashalat* nya lebih dominan, maka wajib diambil dan tidak peduli pada *mafsadat* nya. Contohnya seperti keadaan Pandemi Covid-19 utamanya dalam hal Vaksinasi Covid-19 bertemunya keadaan dimana *maslahat* untuk mencapai kesehatan Masyarakat luas (*hifzh an-naf*), mafsadatnya berupa (cara pemerintah menerapkan kebijakan vaksin,

bahan vaksin, pasca Vaksinasi). Maka hal tersebut wajib dilakukan karena untuk menjaga *dharuriyyah al-khamsah*.

## **B. Konsep Implementasi**

Implementasi secara etimologi adalah pelaksanaan atau penerapan.<sup>22</sup> Implementasi merupakan tahapan yang bersifat Praktis yang tersusun secara sistematis yang mengacu pada norma-norma bersifat teoritis. Artinya implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara sistematis dan terperinci. Kemudian Implementasi Hukum adalah pelaksanaan dari suatu Norma atau Peraturan perundangan dalam keadaan konkrit atau sebenarnya, yang mengacu pada Hukum sebagai *Sollen* (Norma yang menjadi tujuan). Berikut beberapa pendapat ahli terkait konsep Implementasi;

### **1. Menurut Nurdin Usman**

Implementasi ialah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai suatu tujuan.

### **2. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti**

Implementasi pada intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan atau menerapkan kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh *Impelemntor* (yang mengimplementasikan)

---

<sup>22</sup> Kamus. 2016. Pada KBBI Daring di unduh pada 7 maret 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>

kepada sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan suatu hukum atau kebijakan.

Dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan Implementasi merupakan tahapan Praktis (penerapan) dari sebuah Hukum atau Kebijakan yang mengacu pada Hukum/Kebijakan sebagai Norma Ideaal (*Sollen*).

### **C. Bantuan Sosial**

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial, Bantuan Sosial merupakan Bantuan berupa barang, uang atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang kurang mampu, tidak mampu atau rentan terhadap risiko sosial.<sup>23</sup> Berikut merupakan jenis-jenis Bantuan Sosial di bawah lingkup Kementrian Sosial (Kemensos);

#### **1. Program Keluarga Harapan (PKH)**

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Melalui PKH, penerima manfaat didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai

---

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial Pasal 1 Ayat 1

program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan.<sup>24</sup>

## **2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

BPNT diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu keluarga dengan kondisi ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan.<sup>25</sup> Penyaluran bantuan sosial secara non tunai kepada masyarakat dinilai lebih efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, serta tepat administrasi. Selain itu, penyaluran bantuan sosial non tunai juga dapat membiasakan masyarakat untuk menabung karena pencairan dana bantuan dapat mereka atur sendiri sesuai kebutuhan.

Untuk menyalurkan bantuan sosial non tunai ini, diawali dengan pendaftaran peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

## **3. BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan BST (Bantuan Sosial Tunai)**

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber langsung dari Kemensos Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).<sup>26</sup> Sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah

---

<sup>24</sup> Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, “ Program Keluarga Harapan (PKH),” dalam <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh> diunduh pada 16 Februari 2023.

<sup>25</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “ Mengenal Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)” dalam <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10471> diunduh pada 16 februari 2023.

<sup>26</sup> S. Dian Andryanto, “Perbedaan Bansos BLT dan BST, Bagaimana Syarat Mencairkannya?” dalam <https://nasional.tempo.co/read/1488527/perbedaan-bansos-blt-dan-bst-bagaimana-syarat-mencairkannya> diunduh pada 16 Februari 2023.

bantuan yang berasal dari alokasi dana desa pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena pandemik virus corona atau Covid-19.

#### **4. Bantuan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)**

Bantuan UMKM merupakan bantuan langsung tunai (BLT) pada masa Pandemi Covid-19 yang diberikan kepada pelaku UMKM hampir diseluruh Indonesia. Bantuan ini melibatkan dua (2) yakni; Kementrian Koperasi dan UKM dengan Kementria Sosial. Kemudian disalurkan melalui Pemerintahan Daerah secara hierarkis sehingga sampai ke Masyarakat.

#### **D. Vaksinasi Covid-19 antara Hak dan Kewajiban**

Covid-19 merupakan satu dari berbagai Kebijakan yang pemerintah terbitkan dalam hal penangan dan penanggulangan Covid-19. Berbicara soal Covid-19 tak luput berbicara terkait Vaksinasi Covid-19 yang menjadi polemik yaitu Vaksinasi Covid-19 antara hak atau kewajiban yaitu, hak sebagai individu atau kewajiban sebagai warga Negara.

Hak atas suatu kesehatan menjadi hak yang dilindungi dan diatur diberbagai Instrument Hukum Internasional. Di Indonesia sendiri Hak atas Kesehatan diatur pada UUD 1945 dalam Pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi “Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta menerima lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak

memperoleh Pelayanan Kesehatan”.<sup>27</sup> Dikuatkan dengan Pasal 34 ayat 3 berbunyi “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.<sup>28</sup> Berdasarkan beberapa konsep hak yang di isyaratkan pasal-pasal tersebut bahwasanya Negara harus menghotmati, memberikan, serta melindungi hak-hak terkait kesehatan Masyarakat tersebut.

Namun dalam Pasal 13A ayat 4 Perpres No. 33 tahun 2022 memberikan sanksi bagi Orang yang telah ditetapkan sebagai penerima Vaksin Covid-19, namun tidak mengikuti program Vaksinasi Covid-19. Berupa penundaan atau penghentian pemberian Jaminan Sosial, sanksi administratif dan denda. Hal tersebut jelas-jelas tidak selaras dengan pasal 28 H ayat 3 yang dengan tegas menyatakan bahwa jaminan sosial merupakan hak setiap orang dengan tujuan pengembangan dirinya dan martabatnya.

Belum lagi dalam Pasal 41 ayat 1 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia menyatakan “Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk pengembangan pribadinya secara utuh”.<sup>29</sup> Seharusnya setiap manusia atau individu berhak secara mandiri dan penuh tanggung jawab untuk menentukan pelayanan kesehatan yang baik atau tepat untuk dirinya sendiri. Sesuai dengan amanat “UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan” dalam pasal 5 ayat 3 “setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 H ayat 1

<sup>28</sup> *Ibid.*, pasal 34 ayat 3

<sup>29</sup> Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia pasal 41 ayat 1.



pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”.<sup>30</sup> Beberapa norma Pasal diatas merupakan indikasi bahwa Negara dalam Penerapan Vaksinasi Covid-19 dilarang memberikan sanksi yang berkesan memberatkan dan dinilai memaksakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Hal demikian merupakan suatu pelanggaran Hak dan Kebebasan warga negara dalam memilih kesehatan pribadi bagi dirinya secara individu. Namun demikian beberapa dasar hukum tersebut dijadikan dasar berdalih Masyarakat yang menolak pemberian Vaksinasi Covid-19 terhadap dirinya.

Padahal jika dilihat dalam UU No. 4 tahun 1984 tentang Wabah penyakit menular dalam pasal 14 ayat 1 dikatakan “Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara selamalamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah).”<sup>31</sup> Sehingga Norma pasal tersebut dijadikan dasar pemerintah untuk mensukseskan penanganan dan penanggulangan Covid-19 khususnya pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.

Norma dalam pasal tersebut mengisyaratkan bahwa seseorang yang menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan wabah dalam hal ini Vaksinasi Covid-19 yang mengakibatkan terhambatnya proses penanggulangan wabah atau pandemi, dapat dipidana karena menyangkut kesehatan masyarakat luas. Selaras dengan pernyataan Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah, “Keselamatan rakyat,

---

<sup>30</sup> Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 5 ayat 3.

<sup>31</sup> Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah penyakit menular pasal 14 ayat 1.

keselamatan Warga jauh lebih tinggi daripada konstitusi itu Sendiri”.<sup>32</sup>  
Sesuai dengan Asas/Prinsip dasar Hukum “*Salus Populi Suprema Lex*”  
artinya Keselamatan Umum/Rakyat adalah capaian Hukum Tertinggi.

---

<sup>32</sup> HUMAS MKRI, “sekjen MK, Keselamatan Warga hukum tertinggi,” dalam <https://www.mkri.id/index.php/page=web.Berita&id=16326> diunduh pada 12 oktober 2022.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Pada Penelitian kali ini peneliti melakukan Penelitian Lapangan (*Field Research*) sebagai jenis penelitian. Penelitian Lapangan ialah penelitian yang dilakukan dengan turun ke lapangan secara intensif, dan mendalam terhadap suatu objek penelitian kemudian data hasil tersebut di analisis dengan tujuan untuk mengetahui dampak dari sebuah permasalahan.

Pada penelitian kali ini peneliti akan mengkaji bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2022 terkait Penundaan atau Penghentian pemberian Jaminan Sosial atau Bantuan Sosial di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah yang kemudian di tinjau menggunakan perspektif *Maqashid Syariah*.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian kali ini bersifat Deskriptif Kualitatif. Deskriptif artinya menjelaskan secara detail, dan terperinci permasalahan secara kualitatif. Secara Kualitatif ialah melakukan Penafsiran (Intepretasi) terhadap data-data yang telah dihimpun kemudian di analisis untuk menghasilkan kesimpulan secara kualitatif.<sup>33</sup> Sehingga pada

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, 68.

Penelitian kali ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif yang akan menggambarkan bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2022 terkait Penundaan atau Penghentian pemberian Jaminan Sosial atau Bantuan Sosial di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, kemudian di tinjau menggunakan perspektif *Maqashid Syariah*.

## **B. Sumber Data**

Sumber data merupakan tempat dimana Peneliti memperoleh/mendapatkan suatu data. Sumber data dibedakan menjadi beberapa kategori di antaranya;

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber Data Primer adalah tempat dimana Peneliti memperoleh data secara langsung dari sumbernya dengan cara wawancara dan observasi.<sup>34</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian kali ini adalah Pejabat Pemerintahan Kecamatan Rumbia (Camat, Sekretaris Camat, Kasi Kesejahteraan Rakyat), Warga/Masyarakat yang belum melakukan Vaksinasi Covid-19 dan Lokasi Penyaluran Bantuan Sosial. Kemudian hasil dari sumber data primer tersebut menghasilkan sebuah data yang disebut sebagai Data Primer.

---

<sup>34</sup> Hardani, et al., Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Pustaka Ilmu: Yogyakarta, 2020), 247.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah Sumber Data Pendukung setelah Sumber Data Primer. Adapun yang menjadi Sumber Data Sekunder adalah buku, peraturan perundang-undangan, kebijakan, ensiklopedi, doktrin (pendapat ahli), yurisprudensi, dan data-data dari penelitian sebelumnya.<sup>35</sup> Sehingga data yang diperoleh dari sumber data sekunder disebut sebagai Data Sekunder.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data adalah teknik yang digunakan Peneliti untuk memperoleh data dari sebuah Sumber Data. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian kali ini ialah;

#### 1. Wawancara

Teknik Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih, yakni antara Pewawancara (*Interviewer*) sebagai penanya dan yang diwawancarai (*Interviewee*). Dengan tujuan memperoleh data keperluan Penelitian.<sup>36</sup> Data yang diperoleh biasanya berupa Kejadian/Peristiwa, Kegiatan, tuntutan, dan lain sebagainya. Adapun pada penelitian kali ini yang akan di Wawancarai oleh Peneliti ialah;

- a) Camat Kecamatan Rumbia
- b) Sekretaris Camat Kecamatan Rumbia

---

<sup>35</sup> Zed Mestika, *Metode penelitian kepustakaan* (Jakarta:Yayasan pustaka obor Indonesia,2014),5.

<sup>36</sup> Hardani, et al., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Pustaka Ilmu: Yogyakarta, 2020), 138.

- c) Kasi Kesra Kecamatan Rumbia
- d) Pegawai Puskesmas Kecamatan Rumbia
- e) Warga/Masyarakat yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-

19

## **2. Observasi**

Teknik Observasi ialah Pengamatan secara berkala kemudian mencatat secara sistematis gejala-gejala yang terdapat di lokasi penelitian.<sup>37</sup> Observasi dapat dilaksanakan secara langsung ataupun tidak langsung tergantung memungkinkan atau tidaknya Data diperoleh melalui Observasi secara langsung atau tidak langsung. Adapun yang menjadi lokasi Observasi pada Penelitian kali ini ialah Kantor POS Kecamatan Rumbia, karena Kantor POS Kecamatan Rumbia merupakan lokasi disalurkan nya Bantuan Sosial di Kecamatan Rumbia.

## **3. Dokumentasi**

Teknik Dokumentasi ialah teknik pengumpulan kemudian pengkajian dokumen tertulis yang berkaitan dengan data-data yang diperlukan peneliti untuk menjawab permasalahan Penelitian. Adapun teknik pengumpulan data secara Dokumentasi biasanya Peneliti mengumpulkan buku, perundang-undangan, yurisprudensi, Doktrin dan Jurnal kemudian dikumpulkan data-data terkait yang dapat menjawab pertanyaan Penelitian.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*,123.

## **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan tahap terpenting dalam sebuah penelitian, analisis diperlukan ketika mencari, mengumpulkan, kemudian mengolah sebuah data sehinggaynya memperoleh sebuah Data Kesimpulan. Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan pada Penelitian kali ini diantaranya;

### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan Data ialah proses mengumpulkan data yang diperoleh dari beberapa Sumber Data. Kemudian dikumpulkan secara terstruktur dan sistematis sehinggaynya dapat untuk disajikan untuk dianalisa.

### **2. Penyajian Data**

Penyajian Data ialah penyajian data dari proses pengumpulan data kemudian ditampilkan data dalam bentuk tersusun dan sistematis agar memudahkan peneliti menganalisis sehinggaynya menghasilkan sebuah Data kesimpulan.

### **3. Data Kesimpulan**

Data Kesimpulan ialah Data yang dihasilkan dari proses pengumpulan data dan penyajian data, kemudian di analisis dan dipaparkan dalam bentuk narasi sehinggaynya menghasilkan sebuah data kesimpulan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Daerah Kecamatan Rumbia

##### 1. Sejarah Kecamatan Rumbia

Kecamatan Rumbia diresmikan menjadi Kecamatan Definitif yaitu pada tahun 1969 yaitu sebelum Wilayah Kecamatan Raman Utara. Dengan Luas Wilayah saat itu 29.429 Km<sup>2</sup>. Pada Bulan Agustus Tahun 2001 dibentuklah Kecamatan Buminabung Dengan Camat pertama yaitu RAHADIAN, SH. Dan pada tanggal 25 April tahun 2007 dibentuklah kembali Kecamatan Putra Rumbia dengan Camat Pertama yaitu ARIFINSYAH, SIP sehingga saat ini Luas Kecamatan Rumbia tinggal 10.609 Km<sup>2</sup>, dan hanya 9 Kampung dengan luas 10.609 Km<sup>2</sup>.

Sejak berdiri tahun 1961 hingga saat ini Kecamatan Rumbia telah dijabat oleh Camat berturut-turut sebagai berikut :

No	Nama	Mulai Menjabat	Keterangan
1	Muhyin, PA	Tahun 1969	Camat Rumbia
2	A.Rifa'i Hasan, BA	Tahun 1973	Camat Rumbia
3	Saidin Malik, BA	Tahun 1975	Camat Rumbia
4	Hasanuddin, MD	Tahun 1980	Camat Rumbia
5	Taufik Ansyori	Tahun 1983	Camat Rumbia
6	Syhabuddin Yusuf, SH	Tahun 1985	Camat Rumbia
7	Harun Zen	Tahun 1987	Camat Rumbia
8	Hi. Agus Alfian Saleh, BA	Tahun 1990	Camat Rumbia



9	Syarifuddin Sulaiman, BA	Tahun 1991	Camat Rumbia
10	Mudiyanto Toyib, BA	Tahun 1993	Camat Rumbia
11	Drs. Riva'i Daniel	Tahun 1994	Camat Rumbia
12	Drs. Umar Halim Suhadan	Tahun 1998	Camat Rumbia
13	Ahmad Wanto, S.Sos	Tahun 2001	Camat Rumbia
14	Agus Hamid, S.Sos	Tahun 2002	Camat Rumbia
15	Syahriza, SH	Tahun 2004	Camat Rumbia
16	Saripudin Alie, SE	Tahun 2008	Camat Rumbia
17	Soekandar Ridoean, S.H	Tahun 2009	Camat Rumbia
18	Drs. Hi. Rosman	Tahun 2010	Camat Rumbia
19	Hi. Mustopa, SP	Tahun 2013	Camat Rumbia
20	Edy Purwanto, S.Sos	Tahun 2017	Camat Rumbia
21	Eko Meidianto, S.Pd.,MM	Tahun 2018	Camat Rumbia
22	Eri Leonara, S.Pd.	Tahun 2021	Camat Rumbia

Penduduk Kecamatan Rumbia cukup heterogen yang hidup rukun berdampingan dalam masyarakat. Adapun suku-suku bangsa yang mendiami antara lain; Suku Lampung, Suku Jawa, Suku Bali, Suku Palembang, Suku Batak dan lain sebagainya. Kecamatan Rumbia saat ini memiliki jumlah penduduk 35.936 Jiwa dengan rincian penduduk laki-laki 18.470 Jiwa, dan perempuan berjumlah 17.450 Jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 10.384 pada Tahun 2017.

## **2. Visi dan Misi Kecamatan Rumbia**

### a) Visi

Terciptanya masyarakat Kecamatan Rumbia yang Agamis, Aman, dan Sejahtera guna untuk mewujudkan Visi Lampung Tengah.

### b) Misi

- 1) Mewujudkan kerukunan dan ketertiban hidup antar kelompok etnis dan agama dalam masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Aparatur Pemerintah Kecamatan Rumbia, Kampung dan masyarakat Rumbia.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- 4) Meningkatkan Peran Aktif atau Partisipasi Masyarakat di dalam menumbuhkembangkan semangat Gotong Royong.
- 5) Menumbuhkan/mengembangkan motivasi untuk berusaha mandiri kepada Masyarakat.

## **3. Letak Geografis Kecamatan Rumbia**

Kecamatan Rumbia terletak pada  $5^0$  BT dan  $105,15^0$  LS dengan orbitasi jarak Ibukota Kecamatan Rumbia dengan Ibukota Kabupaten Lampung Tengah (Gunung Sugih)  $\pm 50$  Km, dengan Ibukota Provinsi Lampung  $\pm 99$  Km.

Batas-batas wilayah Kecamatan Rumbia adalah sebagai berikut

:

- a) Sebelah Utara : Kec. Bumi Nabung dan Bandar Mataram
- b) Sebelah Selatan : Kec. Putra Rumbia
- c) Sebelah Timur : Kec. Seputih Surabaya
- d) Sebelah Barat : Kec. Seputih Banyak dan Kec. Way Seputih

Keadaan wilayah Kecamatan Rumbia pada umumnya datar, tanah hitam dan berpasir, dengan curah hujan 2.200 s.d 2.600 mm per tahun. Jenis tanah *podsol* dengan ketinggian 225M diatas pemukiman laut. Kecamatan Rumbia memiliki luas wilayah sebesar 106,09 KM2 dengan jumlah penduduk 33.864 jiwa dengan kepadatan 319 jiwa/km2. Secara administrasi Kecamatan Rumbia memiliki 8 kampung dengan ibu kota di Kampung Reno Basuki. Luas penggunaan tanah/lahan meliputi;

- a) Perkampungan = 1.062 ha
- b) Sawah = 1.352 ha
- c) Tegalan = 26.753 ha
- d) Kebun Campuran = 8.631 ha

#### **4. Infrastruktur Sarana dan Prasarana**

Peningkatan prasarana jalan merupakan prioritas pembangunan di Kecamatan Rumbia yang diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas arus barang dan jasa antar daerah baik di dalam wilayah Kecamatan Rumbia maupun lintas Kabupaten.

a) Prasarana Jalan di Kecamatan Rumbia sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Jalan Hotmik/Aspal : 15,375 Km
- Jalan Penetrasi : 7,2 Km
- Jalan Onderlagh : 77,3 Km
- Jalan Tanah : 101,9 Km'

## **5. Capaian Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Rumbia**

Berdasarkan hasil Wawancara dengan pegawai Puskesmas Kecamatan Rumbia, adapun Capaian Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Rumbia (Dosis 1) mencapai 27.256 atau sekitar 96% dari estimasi yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah 36.608 Jiwa.<sup>38</sup> Dengan capaian tersebut menjadikan Kecamatan Rumbia merupakan salah satu Kecamatan dengan capaian Vaksinasi Covid-19 tertinggi di Lampung Tengah.

## **B. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah**

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 merupakan Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Perpres Nomor 33 Tahun 2022 mengubah beberapa Perpres diantaranya Perpres No. 50 Tahun

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Pegawai Puskesmas Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah “Reni Mardiasari, A.Md.Keb.”, tanggal 15 Mei 2023 di Puskesmas Kecamatan Rumbia.

2021 yang sebelumnya merubah Perpres No. 14 Tahun 2021 yang sebelumnya juga merubah Perpres 99 Tahun 2020.

Pada Penelitian kali ini Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 di Kecamatan Rumbia akan di paparkan menggunakan teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman yaitu Sistem Hukum dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Struktur Hukum (*Legal Structure*), Substansi Hukum (*Legal Substantion*), dan Budaya Hukum (*Legala Culture*).

### **1. Implemtasi Perpres Nomor 33 Tahun 2022 di Kecamatan Rumbia Perspektif Struktur Hukum (*Legal Structure*)**

Struktur Hukum merupakan *Stake Holder* atau pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam menerapkan atau mengimplementasikan suatu hukum. Struktur Hukum memiliki tugas untuk menerapkan bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga kemudian dapat memepengaruhi Budaya Hukum (*Legal Culture*). Dalam Penelitian kali ini pihak yang menjadi Struktur Hukum adalah Pemerintahan Kecamatan Rumbia.

Pemerintahan Kecamatan Rumbia menjadikan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 sebagai norma atau aturan dasar yang menjadi pegangan dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Rumbia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Rumbia Eri Leonara, S.Pd. beliau mengatakan bahwa Pemerintahan Kecamatan Rumbia bekerja sama dengan Polsek Kecamatan Rumbia, Koramil Kecamatan Rumbia yang kemudian

tergabung dalam Satgas Covid-19 dalam hal pengendalian dan penanggulangan pandemi Covid-19 di Kecamatan Rumbia.<sup>39</sup> Dalam pasal 14 Perpres No 90 tahun 2020 dikatakan bahwa dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Pemerintahan Daerah. Kerjasama sebagaimana dimaksud meliputi:<sup>40</sup>

- a) dukungan penyediaan tenaga kesehatan;
- b) tempat vaksinasi;
- c) logistik/transportasi;
- d) gudang dan alat penyimpanan vaksin termasuk *buffer* persediaan/*stock piling*;
- e) keamanan; dan/atau
- f) sosialisasi dan penggerakan masyarakat.

Berdasarkan Norma pasal 14 Perpres No 90 tahun 2020 tersebut Pemerintah Kecamatan Rumbia melalui Satgas Penanggulangan Covid Kecamatan Rumbia menyediakan tenaga kesehatan, tempat vaksinasi, transportasi, tempat penyimpanan Vaksin, pengamanan Vaksinasi, dan tenaga untuk mensosialisasikan Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Rumbia.

Kemudian dalam Pasal Pasal 13A ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 dikatakan bahwa “Setiap orang yang

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Camat Rumbia ”Eri Leonara, S.Pd., tanggal 15 Mei 2023 di Kantor Kecamatan Rumbia.

<sup>40</sup> Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam hal Penanggulangan Pandemi Covid-19, pasal 14 ayat 2 dan 3.

ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 tetapi tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 dapat dikenakan sanksi (administratif) diantaranya;<sup>41</sup>

- a) Penundaan atau penghentian pemberian Jaminan sosial atau Bantuan Sosial,
- b) Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan/atau,
- c) Denda.

Norma tersebut di implementasikan Pemerintahan Kecamatan Rumbia dalam mensukseskan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Rumbia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Rumbia Eri Leonara, S.Pd. beliau mengatakan bahwa Sertifikat Vaksinasi Covid-19 dijadikan syarat masyarakat Rumbia dalam mengakses layanan pelayanan publik di Kecamatan Rumbia utamanya terkait penyaluran Bantuan Sosial.<sup>42</sup> Kemudian Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kasi KESRA) Kecamatan Rumbia Agus Saputra, S.Fil.I. mengatakan bahwa Warga yang ingin mengambil bantuan sosial baik itu BLT BBM, BLT UMKM atau Bantuan Sosial Sejenis, harus melakukan Vaksinasi Covid-19 terlebih dahulu.<sup>43</sup>

Kemudian Berdasarkan hasil Observasi di lokasi penelitian (Kantor POS Kecamatan Rumbia) peneliti menemukan bahwa dalam

---

<sup>41</sup> *Ibid* Pasal 13A ayat 4

<sup>42</sup> Wawancara dengan Camat Rumbia "Eri Leonara, S.Pd., tanggal 15 Mei 2023 di Kantor Kecamatan Rumbia.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Kasi KESRA Kecamatan Rumbia " Agus Saputra, S.Fil.I., tanggal 19 Mei 2023 di Kantor Kecamatan Rumbia.

pengambilan Bantuan Sosial dalam hal ini Bansos BBM. Masyarakat Rumbia diharuskan menunjukkan sertifikat Vaksinasi Covid-19 bahkan dengan standar sudah Vaksin (*Booster*).<sup>44</sup> Apabila Masyarakat tidak/ belum melakukan Vaksinasi Covid-19 oleh petugas penyalur Bansos BBM dianjurkan untuk melakukan Vaksinasi Covid-19 di stand yang sudah disediakan. Apabila tidak atau belum melakukan Vaksinasi dengan standar dosis yang ditentukan maka Bansos BBM tersebut dilakukan penundaan.

Kemudian berdasarkan data yang peneliti temukan dengan demikian Implementasi Perpres Nomor 33 Tahun 2022 di Kecamatan Rumbia Perspektif Struktur Hukum (*Legal Structure*) Pemerintahan Kecamatan Rumbia melaksanakan dengan maksimal Perpres Nomor 33 Tahun 2022 di Kecamatan Rumbia.

## **2. Implementasi Perpres Nomor 33 Tahun 2022 di Kecamatan Rumbia Perspektif Substansi Hukum (*Legal Substantion*)**

Substansi Hukum (*Legal Substantion*) merupakan output dari sistem hukum yang dilaksanakan oleh struktur hukum dalam hal ini dilaksanakan oleh Pemerintahan Kecamatan Rumbia. Substansi Hukum merupakan isi/inti dari sebuah peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum yang di implementasikan dalam Perpres No 33 tahun 2022 di antaranya Pasal 13A ayat 4 “Setiap orang yang ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 tetapi tidak

---

<sup>44</sup> Observasi Lapangan pada bulan Desember 2022 di depan Kantor POS Kecamatan Rumbia



mengikuti Vaksinasi Covid-19 dapat dikenakan sanksi (administratif) diantaranya;<sup>45</sup>

- a) Penundaan atau penghentian pemberian Jaminan sosial atau Bantuan Sosial,
- b) Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan/atau,
- c) Denda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yuni warga desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia beliau mengatakan bahwa dirinya saat ini sudah tidak menerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) mulai dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), PKH (berupa tunai) kurang lebih 18 bulan terakhir.<sup>46</sup> Bahkan Bansos BBM yang merupakan bantuan Sosial diluar PKH dirinya pun tidak menerima. Beliau menyampaikan bahwa bisa jadi masalahnya ialah Vaksinasi Covid-19 karena beliau merupakan warga yang belum mengikuti Vaksinasi Covid-19 sama sekali.

Kemudian Nenek Ti Warga Kecamatan Rumbia beliau menyampaikan bahwa dirinya pernah diberi kupon untuk mengambil BLT BBM/UMKM kemudian saat pengambilan beliau ditanya terkait sertifikat Vaksinasi dengan standar yang ditentukan oleh petugas penyalur Bansos, kemudian karna tidak sesuai dengan standar yang diberikan petugas tersebut (*booster*) maka pada saat itu Bansos yang

---

<sup>45</sup> *Ibid* Pasal 13A ayat 4

<sup>46</sup> Wawancara dengan Ibu Yuni, tanggal 16 Mei 2023 di Rumah Ibu Yuni.

bersangkutan dilakukan penundaan oleh Petugas penyalur Bansos.<sup>47</sup> Sampai dengan yang bersangkutan mau melakukan Vaksinasi Covid-19 dengan standar yang ditentukan. Selaras dengan itu Nenek Suparti Warga Kecamatan Rumbia beliau mengatakan bahwa Bansos nya (BLT BBM atau sejenis) dilakukan penundaan. Penundaan tersebut dilakukan dengan alasan yang bersangkutan belum melakukan Vaksinasi Covid-19 dengan standar yang telah di tentukan.

Ibu Mia Madina Warga Kecamatan Rumbia beliau menyampaikan bahwa saat pengambilan BLT BBM di Kantor POS beliau tidak di izinkan untuk mengambil Bansos BBM tersebut dikarenakan beliau belum melakukan Vaksinasi Covid-19 dengan dosis *booster* karena standar untuk dapat mengambil Bansos BBM tersebut ialah dosis 3 (*boster*).<sup>48</sup> Bersamaan dengan itu Ibu Susilowati warga Kecamatan Rumbia menyatakan hal yang sama bahwa tidak di izinkan untuk mengambil Bansos BBM tersebut karena belum melakukan Vaksinasi Covid-19 dengan dosis 3 (*booster*).

Beberapa contoh kasus diatas merupakan implementasi Perpres Nomor 33 tahun 2022 di Kecamatan Rumbia perspektif Substansi Hukum (*Legal Substantion*).

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Nenek Ti, tanggal 28 Mei 2023 di Rumah Nenek Ti.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Ibu Mia Madina, tanggal 19 Mei 2023 di Rumah Ibu Yuni.

### **3. Implementasi Perpres Nomor 33 Tahun 2022 di Kecamatan Rumbia Perspektif Budaya Hukum (*Legal Culture*)**

Kultur Hukum merupakan budaya-budaya atau kebiasaan yang mempengaruhi implementasi hukum di suatu tempat. Budaya hukum dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Budaya Hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu; Budaya Hukum Eksternal (Kebiasaan Masyarakat) dan Budaya Hukum Internal (yaitu budaya hukum para Struktur hukum diantaranya; hakim, pengacara atau penegak hukum pada umumnya).

Dalam hal implementasi Perpres Nomor 33 Tahun 2022 di Kecamatan Rumbia terdapat nilai-nilai yang kemudian dapat mempengaruhi Implementasi Perpres Nomor 33 Tahun 2022 di Kecamatan Rumbia. Di Kecamatan Rumbia Masyarakat akan patuh dan mengikuti hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, selagi sesuai dengan nilai-nilai agama, norma sosial, dsb. Sehingga dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Rumbia masyarakat mayoritas mau mengikuti Vaksinasi Covid-19. Dengan demikian menjadikan capaian Vaksinasi Covid-19 Kecamatan Rumbia mencapai 96% (dosis 1).

Kemudian ada juga beberapa warga di Kecamatan Rumbia tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 dikarenakan takut dengan isu-isu yang beredar tentang efek samping Vaksinasi Covid-19. Sehingga

terdapat 5 orang yang Bantuan Sosial/Jaminan Sosialnya terkendala akibat tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19.

**C. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2022 terkait Penundaan atau Penghentian Pemberian Jaminan Sosial atau Bantuan Sosial di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah**

*Maqashid Syariah* merupakan makna dan hikmah dalam setiap bentuk penetapan hukum atau Sebagian besarnya, sehingga tidak terbatas pada satu bentuk hukum saja. *Maqashid Syariah* masuk juga perihal sifat-sifat syariat, tujuannya yang umum serta makna yang tidak mungkin lepas dari suatu syariat. Sebagaimana menurut para ulama *Maqashid Syariah* dibatasi agar menjaga lima hal (*dharuriyyah al-khamsah*) yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Maqashid Syariah* mengutamakan suatu kemaslahatan umat sebagai unsur penting dalam penetapan suatu hukum/kebijakan.

Terdapat beberapa perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait urutan susunan *al-dharuriyyah al-khamsah*. Secara umum mayoritas ulama sepakat bahwa *hifz al-din* (menjaga agama) menjadi bagian yang harus didulukan dari 4 (empat) tujuan dasar lainnya. Namun beberapa ulama berbeda pendapat dengan menyatakan bahwa kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*) harus didahulukan dari pada kemaslahatan agama (*hifz al-din*). Pandangan yang kedua ini disampaikan oleh Saif al-Din al-Amidi (631 H/1233 M), Utsman ibn ‘Umar al-Hajib (646 H/1249 M) dan al-Kamal ibn

al-Himam (861 H/1457 M). Adapun argumentasi dari beberapa ulama tersebut ialah;<sup>49</sup>

- a) Allah tidak akan terganggu jika hak-haknya tidak terpenuhi, namun apabila hak-hak manusia tidak dipenuhi, maka akan membahayakan kemaslahatan manusia tersebut;
- b) apabila terjadi pertentangan (*ta'arud*) antara maslahat agama dan maslahat keselamatan jiwa, maka yang didahulukan adalah kemaslahatan keselamatan jiwa. Hal ini dibuktikan dengan diperbolehkannya meninggalkan sholat dan menggantinya ketika terjadi bencana alam ketika sedang melaksanakan sholat.

Sehingganya *Hifz al-nafs* (menjaga jiwa) merupakan aspek utama dalam *Maqashid Syariah*. Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa penetapan hukum atau kebijakan yang ditetapkan pemerintah harus memperhatikan lima aspek yaitu agama, akal, keturunan, dan harta utamanya menjaga jiwa (*Hifz al-nafs*) yang kemudian menciptakan suatu Kemaslahatan Umat.

Berdasarkan pemaparan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2022 di Kecamatan Rumbia, yang di analisis menggunakan teori Sistem Hukum menurut Lawrence Meir Friedman. Peneliti menghasilkan beberapa analisis diantaranya;

---

<sup>49</sup> Moch. Rafly Try Ramadhani, Zuyinatul Munadhiroh, Abu Dzarrin Al-Hamidy, “*URGENSI VAKSINASI COVID-19 SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI HIFZ AL-NAFS (Studi Kasus Pesantren Modern Al-Amanah Junwangi Krian Sidoarjo)*” Jurnal Penelitian, No.2/ Agustus 2021, 263.

**1. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2022 merupakan manifestasi *Maqashid Syariah* di Kecamatan Rumbia**

*Maqashid Syariah* merupakan suatu tujuan atau hikmah ditetapkannya suatu hukum atau kebijakan. *Maqashid Syariah* memiliki tujuan menjaga 5 hal (*dharuriyyah al-khamsah*) diantaranya; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Di terbitkannya Perpres No 33 tahun 2022 dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 merupakan usaha pemerintah dalam hal penjagaan terhadap jiwa.

Tujuan pemerintah dalam penerbitan Perpres No 33 tahun 2022 bukan hanya untuk ruang lingkup Vaksinasi saja namun lebih luas dari itu. Implementasi Perpres No 33 tahun 2022 melakukan penjagaan terhadap agama, hal ini terlihat dari pemilihan jenis Vaksin. Pengampu kebijakan secara selektif memilih jenis dan bahan Vaksin agar terhindar dari bahan-bahan yang dilarang (diharamkan) oleh agama.

Kemudian Pemerintah dengan cepat menerbitkan peraturan-perundangan terkait penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19. hal ini merupakan implementasi dari *Maqashid Syariah* yaitu; penjagaan terhadap keturunan, akal, dan harta. Implementasi dari Perpres tersebut sesuai dengan kaidah *Maqashid Syariah* yaitu "Hukum di tetapkan untuk masa

kini dan masa yang akan datang”. Vaksinasi Covid-19 memiliki tujuan penjagaan kesehatan umat di hari ini dan kesehatan umat pada masa yang akan datang.

Kemudian apabila kesehatan umat (penjagaan jiwa) terakomodir dengan sempurna, maka 4 (empat) tujuan penjagaan *Maqashid Syariah* yaitu penjagaan agama, akal, keturunan, dan harta dapat terlaksana dengan baik. Dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwasanya Implementasi Perpres No 33 tahun 2022 di kecamatan Rumbia merupakan manifestasi dari nilai-nilai yang menjadi tujuan *Maqashid Syariah*.

## **2. Penjagaan Jiwa menurut *Maqashid Syariah* dalam Implementasi Perpres No 33 tahun 2022 di Kecamatan Rumbia**

Prinsip perlindungan terhadap jiwa adalah pemeliharaan dan perlindungan terhadap hak hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai.<sup>50</sup> Menjaga jiwa menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyah yakni untuk kemuliaan jiwa yaitu menjaga jiwa dari hal-hal yang hina, rendah, dan tamak yang biasanya mencekik leher manusia, mengangkat jiwa agar tidak terseret kepada hal-hal

---

<sup>50</sup> Moh. Toriquddin, *Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi*, vol 6, No.1 (2014),42.

buruk yang bisa membahayakan jiwa.<sup>51</sup> Perintah untuk menjaga jiwa yang merupakan bagian dari lima unsur Maqashid Syari'ah. Menjaga jiwa juga sama pentingnya dengan menjaga agama karena apabila tidak ada jiwa yang menegakkannya maka eksistensi agama akan hilang.

Dalam menerapkan setiap kebijakannya pemerintah harus memikirkan efek atau imbas yang di timbulkan. Begitupun dengan kebijakan yang di terapkan Pemerintahan Kecamatan Rumbia dalam hal penanggulangan pandemi Covid-19. Utamanya penerapan pasal 13A ayat 4 terkait sanksi administratif yaitu pemberhentian atau penundaan pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial.

Di kecamatan Rumbia terdapat satu warga yaitu Ibu Yuni yang bantuan sosialnya diberhentikan karena tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19. Mengingat bahwa ibu yuni merupakan hanya ibu rumah tangga biasa sehingga bantuan tersebut dirasa penting bagi keluarganya. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu yuni beliau mengatakan Bansos tersebut sangat berarti bagi keluarganya.

Berdasarkan Penjagaan jiwa menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyah yaitu menjaga jiwa dari hal-hal yang membahayakan jiwa. Karena penghentian penyaluran bansos bisa jadi

---

<sup>51</sup>Abdullah Asy Syamsuri Rmi” *Maqashid Syari’ah Kaitannya Dengan Menjaga Jiwa Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyah Dan As-Syatibi (Analisis Perbandingan)*” (Maksar: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Maksar,2018).



menyebabkan keluarga ibu Yuni terganggu kestabilan bahan makanannya yang kemudian dapat merusak tujuan di implementasikannya Perpres no 33 tahun 2022 yaitu penjagaan kesehatan agar terhindar dari pandemi Covid-19.

Berdasarkan beberapa hasil analisis di atas pertanyaannya kemudian ialah bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 terkait penundaan atau penghentian pemberian Bantuan Sosial atau jaminan Sosial di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Analisis *Maqashid Syariah* menggunakan lima (5) aspek diantaranya; Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta yang kesimpulannya mengutamakan Kemaslahatan Umat.

Merujuk pada data lapangan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 terkait Penundaan atau Penghentian pemberian Bantuan Sosial atau Jaminan Sosial di Kecamatan Rumbia mengandung *mudarat* (bagi beberapa orang) yang terdampak secara langsung. Menurut *Maqashid Syariah* suatu hukum tidak boleh ditetapkan apabila mengandung pada suatu *mudharat* atau kerusakan. Namun di Kecamatan Rumbia ini hanya beberapa warga saja yang terdampak sehingganya tidak dapat dijadikan sebagai representasi Umat.

Kemudian merujuk pada *Maslahah Mursalah* ditegaskan bahwa sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (menjaga jiwa masyarakat) atau menghindarkan dari keburukan (Pandemi Covid-19) bagi umat. Karena apa yang baik menurut akal dan

selaras dengan hukum *Syara* maka hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan penetapan kebijakan atau hukum.

Karena jiwa merupakan aspek dasar yang harus dijaga baik menurut agama ataupun menurut hukum positif. Apabila Jiwa sudah diajaga maka maka, agama, akal dan harta dengan sendirinya ikut terjaga kemudian dapat menciptakan kemaslahatan Umat. Dengan demikian Dalam hal Penghentian atau Penundaan Bantuan Sosial berdasarkan Penjagaan Jiwa menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyah maka Peraturan Presiden No 14 tahun 2021 tidak sesuai dengan *Maqashid Syariah* utamanya prinsip penjagaan Jiwa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis hasil penelitian diatas, maka Peneliti dapat menyimpulkan diantaranya;

Implementasi Peraturan Presiden No 33 tahun 2022 di kecamatan Rumbia khususnya (pelaksanaan Vaksinasi Covid-19) sejalan dengan *Maqashid Syariah* karena mempunyai kesamaan tujuan yakni penjagaan terhadap Jiwa (kesehatan), Akal, agama, harta, dan Keturunan. Sesuai dengan prinsip *Maqashid Syariah* yaitu Hukum ditetapkan untuk kepentingan manusia dimasa kini hingga masa yang akan datang.

Kemudian Implementasi Peraturan Presiden No 33 tahun 2022 di Kecamatan Rumbia utamanya terkait kasus Ibu Yuni terkait Penundaan atau penghentian Bansos maka implementasi tersebut tidak sejalan dengan *Maqashid Syariah* dalam hal Prinsip Penjagaan Jiwa (*Hifz Nafsh*). Penjagaan jiwa menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyah ialah menjaga jiwa dari hal-hal yang membahayakan jiwa. Karena efek yang ditimbulkan dari sanksi tersebut dapat membahayakan keluarga ibu Yuni.

#### **B. Keterbatasan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian kali ini Peneliti memiliki keterbatasan yaitu pada saat ini indonesia sudah masuk pada masa transisi menuju *Endemi* sehingganya menjadi keterbatasan Peneliti untuk mencari data Primer untuk observasi di lokasi penelitian.

### **C. Saran**

Adapun saran yang dapat Peneliti berikan ialah Pelaksana kebijakan harus memperhatikan dan mengawasi *impact* atau imbas yang di timbulkan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Agar kemudian tidak terdapat Masyarakat yang merasa dirugikan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Sehingga suatu kebijakan dapat dikatakan bijak dan sesuai dengan tujuannya, kemudian menciptakan kemaslahatan Umat dengan sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dian S. Andryanto, “Perbedaan Bansos BLT dan BST, Bagaimana Syarat Mencairkannya?” dalam <https://nasional.tempo.co/read/1488527/perbedaan-bansos-blt-dan-bst-bagaimana-syarat-mencairkannya> diunduh pada 16 Februari 2023.
- Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, “*Program Keluarga Harapan (PKH)*,” dalam <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh> diunduh pada 16 Februari 2023.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Dhika Juliana Sukmana, dan Ria Rahmatul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* Pustaka Ilmu: Yogyakarta, 2020.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Helim, Abdul. *MAQASHID AL-SYARI’AH versus USUL AL-FIQH*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Ibrahim, Duski. *AlQawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*. Palembang: CV Amanah, 2019.
- Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.
- Mawardi, Ahmad Imam. *FIQH MINORITAS Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Syariah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Mawardi, Imam. *Maqashid Syariah Dalam Konsep Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Radja, 2018.
- MKRI, HUMAS. “Sekjen MK, Keselamatan Warga Hukum Tertinggi.” Dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16326> diunduh pada 12 oktober 2022.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.
- Muhlis, Muhammad Qamal. “Tinjauan Konsep Masalah Mursalah Terhadap Vaksinasi Covid-19 Di Masa Pandemi Dalam Fatwa MUI.” Jakarta: *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum*. 2022.

- Musolli, “Maqashid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer.” *At-Tura* No.1/Agustus 2018.
- Otoritas Jasa Keuangan, “ Mengenal Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)” dalam <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10471> diunduh pada 16 februari 2023.
- Peraturan Menteri Kesehatan No.23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial.
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Rafly Moch. Try Ramadhani, Zuyinatul Munadhiroh, Abu Dzarrin Al-Hamidy, “URGENSI VAKSINASI COVID-19 SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI HIFZ AL-NAFS (Studi Kasus Pesantren Modern Al-Amanah Junwangi Krian Sidoarjo)” *Jurnal Penelitian*, No.2/ Agustus 2021.
- Sepwidiyanti, Arisqi “Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung).” Lampung: Skripsi Fakultas Syariah 2022.
- Shidiq ghofar. “Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam.” *Sultan Agung* No.118/Januari 2009.
- Sukma, Silvia Sari, Nora Eka Putri. “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Lintau Buo.” *Sosioedukasi*. No.2/November 2022.
- Sutari, Haerawati Idris, Misnaniarti. “Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Narrative Review.” *Riset Informasi Kesehatan*. No. 1/Juni 2022.
- Udin, M. Bahak dan Nurdyansyah. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*. Sidoarjo: UMSIDA Press, 2018.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang *Wabah Penyakit Menular*.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Zuhairi, Kuryani, Dedi I., Wahyu S., Yuyun Y., Imam M. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Iain Metro*. Metro: Iain Metro, 2018.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B./Aaa /In.28.2/D/PP.00.9/06/2022

06 Juli 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Hendra Irawan, MH

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ANANDA GANDA PRATAMA  
NPM : 1902031001  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HTN  
Judul : PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,

Husnul Fatarib

## OUTLINE SKRIPSI

# TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2022 TERKAIT PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL ATAU BANTUAN SOSIAL (Studi di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

## BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

## BAB II LANDASAN TEORI

- A. *Maqashid Syariah*
  - 1. Pengertian *Maqashid Syariah*
  - 2. Konsep *Maqashid Syariah*

B. Konsep Implementasi

1. Menurut Nurdin Usman
2. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti

C. Bantuan Sosial

1. Program Keluarga Harapan (PKH)
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
3. BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan BST (Bantuan Sosial Tunai)

D. Vaksinasi Covid-19 antara Hak dan Kewajiban

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah
- B. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap mplementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah

### **BAB V PENUTUP**

- A. Simpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN -LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing



Hendra Irawan, M.H  
NIP. 198610052019031007

Metro, Maret 2023

Mahasiswa,



Ananda Ganda Pratama  
NPM.1902031001

**ALAT PENGUMPUL DATA  
(APD)**

**TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP IMPLEMENTASI  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2022 TERKAIT  
PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL  
ATAU BANTUAN SOSIAL**

**(Studi di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)**

**A. Petunjuk Pelaksanaan**

1. Wawancara bebas terpimpin
2. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bias dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisi di lapangan.

**B. Identitas**

Informan : Kasi Kesra Kecamatan Rumbia, serta beberapa Warga  
Kecamatan Rumbia

Alamat : Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah

Waktu Pelaksanaan : Bulan Februari s/d Selesai

### **C. Pertanyaan**

#### **1. Wawancara dengan Kasi Kesra (Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial)**

##### **Kecamatan Rumbia**


- a. Berapa kali penyaluran Bantuan Sosial kepada Masyarakat dalam kurun waktu Pandemi lalu?
- b. Apa saja jenis bantuan yang disalurkan kepada Masyarakat Rumbia?
- c. Apa saja kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Bantuan Sosial di masa Pandemi lalu?
- d. Dalam penentuan kriteria penerima Bantuan Sosial tersebut, apakah terdapat sertifikat Vaksinasi Covid-19 sebagai salah satu Kriteria?
- e. Apakah sertifikat Vaksinasi Covid-19 dijadikan syarat masyarakat dalam menerima Bantuan Sosial?
- f. Apakah syarat-syarat tersebut dilaksanakan dilapangan?

#### **2. Wawancara dengan Masyarakat Rumbia**

- a. Apakah Saudara sudah mengikuti program Vaksinasi Covid-19?
- b. Apa alasan Saudara (sudah/belum) mengikuti program Vaksinasi Covid-19?
- c. Apakah saudara termasuk penerima Bantuan Sosial, PKH, NPNT, atau Jaminan Sosial Sejenisnya?

- d. Jika Saudara belum mengikuti Vaksinasi Covid-19 apakah penyaluran Bantuan Sosial anda terhambat?
- e. Apa yang disampaikan petugas penyalur Bantuan Sosial terkait penghambatan Bantuan Sosial anda?
- f. Apakah Bantuan Sosial tersebut sangat berarti untuk anda?
- g. Apa yang anda lakukan setelah penghambatan penyaluran Bantuan Sosial anda?

Dosen Pembimbing




**Hendra Irawan, M.H.**

NIP. 198610052019031007

Metro, 03 April 2023

Mahasiswa Ybs



**Ananda Ganda Pratama**

NPM.1902031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0646/In.28/D.1/TL.00/05/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
CAMAT KECAMATAN RUMBIA  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0645/In.28/D.1/TL.01/05/2023, tanggal 12 Mei 2023 atas nama saudara:

Nama : **ANANDA GANDA PRATAMA**  
NPM : 1902031001  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KECAMATAN RUMBIA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2022 TERKAIT PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL ATAU BANTUAN SOSIAL (STUDI DI KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 12 Mei 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



## **SURAT TUGAS**

Nomor: B-0645/In.28/D.1/TL.01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ANANDA GANDA PRATAMA**  
NPM : 1902031001  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KECAMATAN RUMBIA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2022 TERKAIT PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL ATAU BANTUAN SOSIAL (STUDI DI KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 12 Mei 2023

Mengetahui,  
Pejabat Setempat  
Dh. Camat RUMBIA  
SEKCAM  
  
P. Pratiwi, S.Sos  
NIP. 197605072010011008.



Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
**KECAMATAN RUMBIA**

Jl. Raya Reno Basuki Kec. Rumbia Kode Pos 34157

Rumbia, 15 Mei 2023

Kepada Yth,  
Sdr. Kementerian Agama Republik Indonesia  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
Fakultas Syariah  
di –  
Tempat

**REKOMENDASI/IZIN RESEARCH**

NOMOR : 140/ 39/Kc.a.VIII.23/2023

Berdasarkan surat Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas syariah no. B-0646/In.28/TL.00/05/2023 Tanggal 12 Mei 2023 Perihal Ijin Research.

Dengan ini memberikan Rekomendasi/Ijin Research kepada :

Nama : ANANDA GANDA PRATAMA  
NPM : 1902031001  
Semester : 8 ( Delapan )  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam  
Judul Skripsi : TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2022 TERKAIT PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL ATAU BANTUAN SOSIAL (STUDI DI KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Untuk melakukan Research di Kecamatan Rumbia dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**ERI LEONORA, S.Pd**  
NIP. 19660320 199003 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Epon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Ananda Ganda Pratama  
NPM : 1902031001

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN  
Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	1-1-2023	- Lang. flm. antara zuby ke lapangan	
	8-5-2023	Lang. - Pembahasan RAB IV	
	20-5-2023	- Pemb. pertemuan penelitian  - Data primer di peroleh dari  - floric penelitian akan melakukan pertemuan pustaka	

Dosen Pembimbing

Hendra Irawan, M.H  
NIP. 198610052019031007

Mahasiswa

Ananda Ganda Pratama  
NPM. 1902031001



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
epon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA : Ananda Ganda Pratama**  
**NPM : 1902031001**

**Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN**  
**Semester/TA : VIII/2023**


No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	25-Mei 2023	Perbaikan C.B.M	
2	30-Mei 2023	Dapat Diterima Acc!!	

Dosen Pembimbing

**Hendra Irawan, M.H**  
NIP. 198610052019031007

Mahasiswa

**Ananda Ganda Pratama**  
NPM. 1902031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id); [syariah.iainmetro@gmail.com](mailto:syariah.iainmetro@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**

Nomor : B-0869/In.28.2/D.1/PP.00.9/06/2023

Berdasarkan Rapat Penentuan Kelulusan Komprehensif pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dan Pasal 32 Nomor 001 Tahun 2019 Peraturan Akademik IAIN Metro tentang Sistem Penilaian batas nilai kelulusan, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ANANDA GANDA PRATAMA  
NPM : 1902031001  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	83,75
2	Kefakultasan	78,75
3	Keprodian	87,25
<b>Nilai Akhir</b>		<b>83,25</b>

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 06 Mei 2023  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan

**Elfa Murdiana, M. Hum**  
NIP. 198012062008012010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-634/In.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ANANDA GANDA PRATAMA  
NPM : 1902031001  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1902031001

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 06 Juni 2023  
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002

## FOTO-FOTO PENELITIAN







## RIWAYAT HIDUP



Ananda Ganda Pratama dilahirkan di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah pada 5 Februari 2000, merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Raspendi dan Ibu Susilowati. Peneliti bertempat tinggal di Dusun 2, Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, KabupatencLampung Tengah. Peneliti mengawali pendidikan di SDN 1 Rukti Basuki, lulus pada tahun 2011 melanjutkan ke MTS 04 Rumbia lulus pada tahun 2014, dan melanjutkan ke SMAN 1 Rumbia lulus pada 2017. Kemudian pada tahun 2017-2019 Peneliti berpetualang untuk mencari pelajaran hidup, sehingganya pada tahun 2019 peneliti memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di IAIN Metro, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara (HTN). Pada masa studi peneliti mempersembahkan Skripsinya yang berjudul **“Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 Terkait Penundaan Atau Penghentian Pemberian Jaminan Sosial Atau Bantuan Sosial (Studi Di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)”**